



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 71 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 DAN 2014 PADA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 02a/LHP/XVIII.JKT-XVIII. JKT.2/01/2015 tanggal 30 Januari 2015 mengenai temuan Kelebihan Pembayaran Honorarium Panitia Pengembangan Wawasan Aparatur Biro Perekonomian senilai Rp 33.215.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) (temuan Nomor 5), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menginstruksikan Kepala Biro Perekonomian dan jajarannya supaya melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut kepada Gubernur dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Inspektur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta